



BUPATI BOJONEGORO

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat
3. Lurah/Kepala Desa
4. Kepala Satuan Pendidikan PAUD/SD/SMP Negeri/Swasta
di
BOJONEGORO

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ 14 59 /412.201/2026

TENTANG

Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan
Penerimaan Murid Baru Tahun 2026
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Sehubungan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang saat ini berubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan Murid Baru dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan sebagai upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Murid Baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan adil.
2. Pada kegiatan sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, seluruh ASN dan non ASN di dalam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro:
 - a. wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan

- b. tidak memanfaatkan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Selain sebagaimana pada poin nomor 2, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Penilik/Pengawas, Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan :
 - a. agar satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Kepala Sekolah menginstruksikan dan memberi himbauan secara internal kepada Guru dan Tenaga Kependidikan untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan Non ASN termasuk Penilik/Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
 - c. apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak membutuhkan, dan melaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan www.gol.kpk.go.id.
 4. Agar orang tua/wali murid, dan masyarakat lainnya tidak memberikan gratifikasi apapun kepada ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait Penerimaan Murid Baru.
 5. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses melalui :
 - Email KPK : www.jaga.id,
 - Konsultasi KPK melalui nomor whatsapp +62811145575,
 - Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198,
 - Pelaporan gratifikasi online (GOL) / www.gol.kpk.go.id.

Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 April 2026


BUPATI BOJONEGORO,

SETYO WAHONO